



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

**Agricultural and Processed Food Products
Export Development Authority**
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

File no.: CRL-2020-21-000031

Advisory for Rice Exports to Indonesia

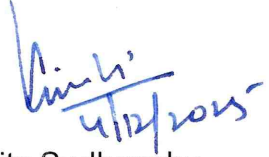
This advisory is issued to provide clarity, based on the information received from Embassy of India in Jakarta on recent statements from Indonesian Government regarding the Indonesia's rice import policy. Exporters are advised to review the following information while considering the rice export opportunities to Indonesia and in correspondence with Indonesian importers/buyers.

2. It is informed that the recent statements from Indonesian agriculture officials pertain solely to regular rice intended for everyday consumption and for the PDS food grants, not specialty varieties.

3. There are two types of import permits in Indonesia: one for industrial importers like rice flour mills and other for merchant importers (for household consumption/retail). In fact the imports for industrial mills have said to be going on as usual. Indonesia continues to require specialty rice (Basmati, Parboiled- Idli, Ponni, Sona Masoori, Short Grain Round Rice etc, and Japonica, Jasmine, Hom Mali in fragrant rice from Thailand / Vietnam) that cannot be cultivated domestically. These products are vital for restaurants and modern culinary channels that support the tourism industry.

4. Thus, there is no import regulation banning import of rice by Indonesia, Rice is subjected to strict quota-based controls as per President Regulation No. 59 of 2020 (enclosed), which is determined by the National Food Agency (BAPANAS) based on the supply-demand condition. Only importers who hold this recommendation may apply for an import approval.

5. In light of this, exporters are requested to take note of these clarifications received from Indian Mission while applying for RCAC for export of rice to Indonesia. **However, they are also requested to keep watch over the latest developments in Indonesia for any changes in the policy conditions related to rice. In case of any doubt, they are advised to consult with EOI(Jakarta)/APEDA, as a note of abundant caution, before deciding on the shipment.**


Vinita Sudhanshu
General Manager

Place: New Delhi
Date: 04.12.2025



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengambilan kebijakan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
- (3) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
 - a. memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi; dan/atau
 - b. memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia.
- (4) Penetapan jenis Barang Penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional.

(5) Penetapan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Penetapan jenis Barang Penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan:
- a. mendukung program Pemerintah; dan/atau
 - b. disparitas harga antardaerah tinggi.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
 - b. jenis Barang Penting terdiri dari:
 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. pupuk;
 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 4. triplek;
 5. semen;
 6. besi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. besi baja konstruksi;

7. baja ringan.

- (7) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diubah dengan Peraturan Menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.

(3) Kebijakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
 - (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (5) Keputusan rapat koordinasi kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
 - (6) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan menteri koordinator lainnya.
 - (7) Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan multimedia (*video conference* atau *teleconference*).
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) termasuk kebijakan jam kerja *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Satya Bhakti Parikesit